

**PENOLAKAN ITSBAT NIKAH DENGAN WALI YANG DIWAKILKAN
(Studi Analisis Penetapan Pengadilan Agama Maninjau
Perkara Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.Min)**

SKRIPSI

*Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) Pada Program Studi
Hukum Keluarga*



**UIN IMAM BONJOL
PADANG**

**Oleh :
RIFKI HAJRIA ARDANI
NIM. 2113010015**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
IMAM BONJOL PADANG
1447H/2025 M**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rifki Hajria Ardani

Nim : 2113010015

Program Studi : Hukum Keluarga

Fakultas : Syariah

Dengan ini saya menyatakan bahwa sejauh yang diketahui, dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, melainkan yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar kepustakaan.

Padang, 11 Agustus 2025
Penulis



Rifki Hajria Ardani
NIM 2113010036

HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rifki Hjaria Ardani

Nim : 2113010015

Program Studi : Hukum Keluarga

Judul Skripsi : Penolakan Permohonan Itsbat Nikah Dengan Wali Yang
Diwakilkan (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama
Maninjau Perkara Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.Min)

Dengan ini menyatakan persetujuan publikasi karya ilmiah untuk
kepentingan akademis pada Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang.

Padang, 11 Agustus 2025
Penulis



Rifki Hajria Ardani
NIM 2113010015

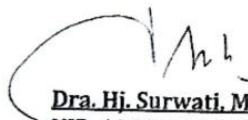
PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "PENOLAKAN ITS BAT NIKAH DENGAN WALI YANG DIWAKILKAN (STUDI KASUS PENETAPAN PENGADILAN AGAMA MANINJAU PERKARA NOMOR 5/Pdt.P/2024/PA.Min)" yang disusun oleh RIFKI HAJRIA ARDANI, NIM.2113010015 Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang *Munaqasyah*.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 11 Agustus 2025

Pembimbing I


Dra. Hj. Surwati, MA.
NIP. 19660201-199303 2 004

Pembimbing II


Mhd Yazid, S.H.I.M.H.
NIP. 19900309 201903 1 005

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Naskah skripsi dengan judul **PENOLAKAN ITS BAT NIKAH DENGAN WALI YANG DIWAKILKAN (Studi Analisis Penetapan Pengadilan Agama Maninjau Perkara Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.Min)** yang disusun oleh **Rifki Hajria Ardani NIM. 2113010015** Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syaria'ah UIN Imam Bonjol Padang telah memenuhi persyaratan ilmiah dan diperbaiki sebagaimana kritikan dan saran dari TIM penguji sidang munaqasyah

Disahkan di : Padang

Tanggal : 04 September 2025

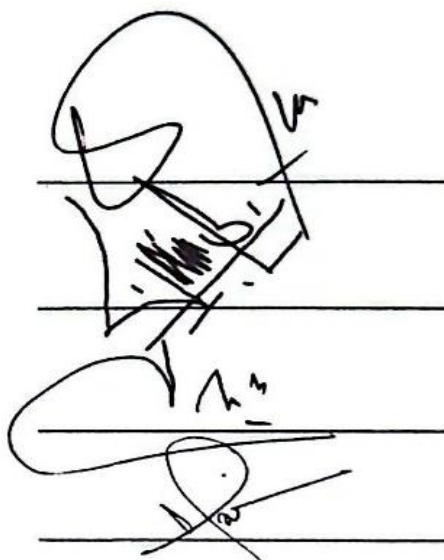
Tim Penguji Munaqasyah

M. Yenis, S.H, M.Pd, M.H.
NIP. 19601019 199803 1 001
Penguji I

Muhammad Arif, M.H
NIP. 19770303 200901 1 010
Penguji II

Dra. Hj. Surwati, MA.
NIP. 19660201 199303 2 004
Penguji III/Pembimbing I

Mhd Yazid, S.H.I., M.H.
NIP. 19900309 201903 1 005
Penguji IV/Pembimbing II



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah
UIN Imam Bonjol Padang



Dr. Alfadli, M.Ag
197212131998031001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, karunia dan hidayah-Nya yang telah memberikan kekuatan dan kesehatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PENOLAKAN ITSBAT NIKAH DENGAN WALI YANG DIWAKILKAN (Studi Analisis Penetapan Pengadilan Agama Maninjau Perkara Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.Min)”** Shalawat beriring salam penulis hanturkan kepada Allah semoga disampaikan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW yang telah berjuang keras untuk mengembangkan ajaran islam sebagai Rahmatan Lil’alamin.

Skripsi ini ditulis dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) Program Strata Satu (S.1) pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syari’ah UIN Imam Bonjol Padang. Dalam penyelesaian skripsi ini penulis menemukan berbagai macam rintangan dan kesulitan. Namun karena niat, semangat, motivasi, arahan, bimbingan dan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung dari berbagai pihak sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya dan tak terhingga penulis sampaikan kepada orang yang sangat berarti dalam kehidupan penulis, Mama tercinta Asmanida, S.Pd., SD dan Ayahtercinta Ardinal yang dengan ikhlas dan penuh kasih sayang selalu mencurahkan perhatian, cinta dan sayang, bimbingan, nasihat, dukungan serta do’a yang selalu tulus tiada henti kepada penulis., do’a dan semangat yang tidak henti-hentinya, kepada kakak-kakak penulis, Riddo Ardani, Rian Ardani, S.T, serta adik tercinta Fira Nur Wahyuni beserta keluarga besar di kampung halaman. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya Penulis Ucapkan kepada semua pihak yang telah memberi dukungan baik materil maupun moril dalam menyelesaikan skripsi ini kepada:

1. Rektor UIN Imam Bonjol Padang Ibu Prof. Dr. Martin Kustati, M.Pd, Bapak Prof. Dr. Yasrul Huda, M.A selaku Wakil Rektor I, Bapak Dr. Testru Hendra, M.Ag selaku Wakil Rektor II, Bapak Prof. Welhendri M.Si., Ph.D selaku Wakil Rektor III serta instansi terkait yang berada dalam ruang lingkup Rektor UIN Imam Bonjol Padang.
2. Bapak Dr. Alfadli, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syar'iah beserta Wakil Dekan Bidang Akademik dan kelembagaan: Prof. Dr.Abrar, M.Ag., Wakil Dekan Bidang Administrasi umum, Perencanaan dan Keuangan: Dr. Azhariah Khalidah, M.Ag, dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama: Dr. Ridha Mulyani, SH, MH.
3. Bapak H. Afrinal, S. Sos, MH., dan bapak Abdul Hafiz, SHI, MA, selaku Ketua dan Sekretaris Prodi Hukum Keluarga.
4. Dosen Pembimbing I Penulis Ibu Dra. Hj. Surwati, MA., dan Dosen Pembimbing II Penulis Bapak Mhd Yazid, S.H.I., M.H. yang penulis banggakan dan telah banyak membantu dan memberikan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Kepada Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang yang telah mengizinkan dan membantu penulis dalam melakukan penelitian.
6. Pimpinan perpustakaan UIN Imam Bonjol Padang dan perpustakaan Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang beserta staf yang telah menyediakan fasilitas kepustakaan, sehingga memudahkan penulis dalam mengumpulkan literatur-literatur yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini.
7. Kepada Rizki Ramadhan, teman seperjuangan yang telah bersama - sama dalam proses bimbingan selama penulisan skripsi ini. Terima kasih atas segala dukungan, motivasi, dan kebersamaan. Semoga pertemanan dan kerja sama yang telah terjalin selama ini dapat terus berlanjut di masa depan, dan semoga kita semua dapat meraih kesuksesan sesuai dengan cita-cita masing-masing.

8. Kepada Teman – teman penulis, Rahmat Prayogi, Muhammad Rizky Fadillah, Rifan Ananda, Rezky Hidayat, Aldo Debusra, Iqbal Apriadi, dan semua teman-teman yang tidak bisa disebutkan satu persatu terima kasih atas semangat, canda, tawa yang penuh kesan selama masa perkuliahan. Semoga kita selalau diberi kesehatan dan sukses dimasa depan.
9. Kepada Teman-teman Hukum Keluarga Angkatan 2021, terimakasih telah memberikan semangat dan motivasi bagi penulis serta mengajarkan tentang kebersamaan dan kekeluargaan selama menempuh pendidikan dibangku perkuliahan.
10. Kepada seseorang yang tak kalah penting kehadirannya, Aisya Fadhillah, S.E. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup saya, berkontribusi banyak dalam penulisan karya tulis ini baik tenaga, waktu, maupun materi kepada saya. Telah menjadi rumah, pendamping dalam segala hal yang menemani, mendukung maupun menghibur dalam kesedihan, mendengar keluh kesah, memberi semangat untuk pantang menyerah. Semoga Allah SWT selalu memberi keberkahan dalam segala hal yang kita lalui.
11. Terakhir, terimakasih untuk diri sendiri, karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini, mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan dan tidak pernah memutuskan menyerah sesulit apapun proses penyelesaian skripsi ini dengan menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri. Terimakasih sudah bertahan.

Padang, 11 Agustus 2025



Rifki Hajria Ardani
NIM. 2113010015

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **“PENOLAKAN ITSBAT NIKAH DENGAN WALI YANG DIWAKILKAN (Studi Analisis Penetapan Pengadilan Agama Maninjau Perkara Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.Min)”** oleh **RIFKI HAJRIA ARDANI** dengan **NIM:2113010015** Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Penelitian ini mengkaji penolakan permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh pasangan suami istri di Pengadilan Agama Maninjau, sebagaimana tercatat dalam Penetapan Perkara Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.Min. Pokok permasalahan muncul ketika permohonan pengesahan pernikahan yang dilakukan secara siri ditolak oleh majelis hakim. Latar belakang penolakan ini disebabkan oleh penggunaan wali yang diwakilkan (taukil wali) melalui panggilan video kepada seorang ulama setempat, karena wali nasab mempelai wanita sedang berada di Malaysia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam menolak permohonan itsbat nikah tersebut dan mengidentifikasi dampak penolakan terhadap hak-hak pasangan serta anak yang lahir dari perkawinan mereka. Dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*), data primer diperoleh dari dokumen penetapan perkara Pengadilan Agama Maninjau, sementara data sekunder didapat dari buku, jurnal, dan Kompilasi Hukum Islam. Analisis data dilakukan dengan teknik kajian isi (*content analysis*) dan deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim didasarkan pada ketidaksesuaian prosedur perwakilan wali dengan hukum positif, khususnya Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam, yang mensyaratkan wali hakim baru dapat bertindak setelah adanya putusan pengadilan. Namun, dari perspektif hukum Islam, penelitian ini menyimpulkan bahwa pernikahan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat yang sah, karena taukil wali diakui dalam fikih, dan seluruh rukun dan syarat pernikahan telah terpenuhi secara sempurna. Dampak dari penolakan ini berpotensi merugikan hak-hak keperdataan pasangan dan anak, seperti status hukum anak dan administrasi lainnya. Dengan demikian, putusan hakim lebih mengedepankan kepastian hukum formal daripada kemaslahatan yang lebih luas bagi pemohon.

Kata Kunci : Itsbat Nikah, Taukil Wali, Penolakan Itsbat Nikah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Pertanyaan Penelitian.....	3
1.4 Tujuan Penelitian.....	3
1.5 Singnifikan Penelitian.....	4
1.6 Studi Literatur.....	4
1.7 Landasan Teori.....	10
1.8 Metode Penelitian.....	11
BAB II ITSBAT NIKAH.....	14
2.1 Pengartian Itsbat Nikah.....	14
2.2 Dasar Hukum Isbat Nikah.....	16
2.3 Tujuan dan Manfaat Itsbat Nikah.....	25
2.4 Prosedur Pelaksanaan Isbat Nikah.....	27
2.5 Akibat Hukum Itsbat Nikah.....	37
BAB III WALI NIKAH.....	39
3.1 Pengertian Wali Nikah.....	39
3.2 Kedudukan Wali Dalam Perkawinan	39
3.3 Macam – macam Wali.....	41
3.4 Orang-orang Yang Berhak Menjadi Wali	47
3.5 Syarat-syarat Wali	49
3.6 Urutan Hak Kewalian	54

BAB IV PENOLAKAN ITSBAT NIKAH DALAM PERKARA NOMOR	
5/Pdt.P/2024/PA. Min DENGAN WALI YANG DIWAKILKAN	
DI PENGADILAN AGAMA MANINJAU.....	
4.1 Pertimbangan oleh Hakim dalam Menetapkan Perkara Nomor	57
5/Pdt.P/2024/PA. Min Tentang Itsbat Nikah.	
4.2 Analisis Yuridis Terhadap Penetapan Pengadilan Agama	64
Maninjau Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.Min.....	
BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan.....	68
5.2 Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA	